



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.403/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDIDIKAN GRATISPOL

PROGRAM KHUSUS DAN KERJASAMA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi, perlu dilakukan penjabaran teknis mengenai Pendidikan Gratispol Program Khusus dan Kerjasama, dalam bentuk Petunjuk Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pendidikan Gratispol Program Khusus dan Kerjasama dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Petunjuk Teknis Pendidikan Gratispol Program Khusus dan Kerjasama, dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan Pendidikan Gratispol Program Khusus dan Kerjasama |
| KETIGA | : | Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur. |

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Juli 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 November 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

**PETUNJUK TEKNIS PENDIDIKAN GRATISPOL
PROGRAM KHUSUS DAN KERJASAMA**

I. Petunjuk Teknis Secara Umum

A. Latar belakang

Perkembangan kemajuan zaman di era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 yang penuh dengan tantangan dan persaingan ketat, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam mencapai kemajuan suatu bangsa. SDM yang berkualitas tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga di kancah internasional, membawa inovasi, kreativitas, dan produktivitas yang lebih tinggi.

Pendidikan dan pelatihan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas SDM. Melalui akses pendidikan yang merata, keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta penguatan karakter dan etika kerja, masyarakat dapat lebih siap menghadapi perubahan zaman. Selain itu, dukungan dalam bentuk bantuan pendidikan, beasiswa, serta program pengembangan diri akan membuka lebih banyak peluang bagi individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

Kalimantan Timur saat ini merupakan provinsi dengan kualitas sumberdaya manusia yang cukup baik, terbukti dengan indeks pembangunan manusia (IPM/HDI) nomor 4 di Indonesia setelah Jakarta, Yogyakarta dan Kepulauan Riau. Akan tetapi jika dilihat secara mikro, maka beberapa indikator pendidikan masih perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya angka partisipasi sekolah usia 19-24 yang baru mencapai 32,33% yang berarti dari 100 penduduk yang seharusnya kuliah, baru 32 orang yang menempuh pendidikan tinggi atau ada 68 orang yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Sementara itu, Kalimantan telah ditetapkan oleh Bappenas sebagai "Superhub Ekonomi Nusantara" yaitu sebagai pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu syaratnya adalah membangun SDM yang unggul yang diharapkan dapat mendukung transformasi sosial dan ekonomi di daerah Kalimantan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menganggap sangat perlu untuk membuat program percepatan menuju SDM unggul dalam upaya meningkatkan tidak hanya Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) tetapi juga Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*).

Pada akhirnya, SDM yang berkualitas akan menjadi aset berharga bagi pembangunan daerah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat daya saing Kaltim, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, komitmen dalam meningkatkan kualitas SDM harus menjadi agenda utama bagi semua pihak.

B. Tujuan

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia unggul dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman pada era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. dalam rangka mempersiapkan Kaltim sebagai Superhub Ibukota Nusantara.
- b. Meningkatkan APK perguruan tinggi, Indeks Pembangunan Manusia (HDI) dan Indeks Modal Manusia (HCI) Kalimantan Timur.
- c. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur
- d. Membantu keberlangsungan studi mahasiswa semua jenjang sampai selesai.
- e. Menimbulkan dampak positif bagi perguruan tinggi dan program studi untuk memperoleh akreditasi yang lebih baik.
- f. Menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompeten, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

C. Pengertian

Yang dimaksud dengan Pendidikan Gratispol

1. Program Khusus adalah Pendidikan Gratispol yang diberikan kepada penerima yang secara khusus diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Keputusan Gubernur untuk menempuh pendidikan tinggi mulai pada jenjang diploma, sarjana, profesi, magister, spesialis dan doktor, pada berbagai perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
2. Program Kerjasama adalah Pendidikan Gratispol yang diberikan kepada penerima yang menempuh pendidikan tinggi pada perguruan tinggi di dalam atau luar negeri yang terlebih dahulu menjalin kerjasama secara khusus dengan Pemerintah Provinsi.

D. Sasaran

Mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur yang menempuh Pendidikan jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Spesialis dan Doktor pada Perguruan Tinggi di dalam negeri atau luar negeri melalui Program Khusus atau Program Kerjasama.

E. Jenis, Kriteria Dan Persyaratan Administrasi

1. Jenis

- a. Jenis-Jenis Gratispol Khusus dan Kerjasama mulai Tahun 2025 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini.
- b. Jenis-Jenis Gratispol Kerjasama harus disertai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Perguruan Tinggi dengan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariast Daerah Kalimantan Timur.

2. Kriteria

Kriteria Perguruan Tinggi, Program Studi dan Penerima Bantuan secara umum berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025.

3. Persyaratan Administrasi

- a. Bagi Perguruan Tinggi dengan Skema Program Kerjasama
 - 1) Menandatangani Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama dengan Pemprov Kaltim
 - 2) Menyetujui ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi
- b. Bagi Mahasiswa
 - 1) Mengisi formular pendaftaran secara online
 - 2) Memenuhi Kriteria yang ditetapkan sesuai Program Khusus atau Program Kerjasama yang dilaksanakan
 - 3) Pada saat pendaftaran melampirkan (mengunggah ke system) masing-masing:
 - a) Pas Foto resmi terbaru
 - b) Foto KTP dan KK dengan minimal domisili 3 tahun di Kaltim
 - c) Keterangan aktif kuliah dari Fakultas
 - d) Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain, kecuali kesepakatan dengan Pemerintah Kab/Kota yang dilengkapi PKS
 - e) Pernyataan tidak pernah menerima Beasiswa Kaltim Tuntas pada jenjang yang sama
 - f) Slip pembayaran UKT/SPP semester sebelumnya untuk mahasiswa lama atau bukti besaran UKT yang resmi dari Fakultas untuk mahasiswa baru.
 - 4) Lulus proses seleksi.

4. Besaran Pembiayaan

Besaran Pembiayaan Pendidikan Gratispol Program Khusus dan Kerjasama ditetapkan melalui Keputusan Gubernur, berdasarkan Kekhususan Program atau Perjanjian Kerjasama yang disepakati.

F. Jangka Waktu Pemberian Pembiayaan

1. Bantuan Pembiayaan diberikan secara bertahap hingga mahasiswa menyelesaikan pendidikan dengan batas waktu studi normal yaitu:
 - a) Semester 4 untuk jenjang D2, Profesi dan S2
 - b) Semester 6 untuk jenjang D3 dan S3
 - c) Semester 8 untuk jenjang D4 dan S1
 - d) Semester 6 hingga Semester 11 untuk jenjang Sp-1 dan Sp-2, sesuai bidang spesialisasi yang ditempuh.
2. Apabila pada jangka waktu yang ditetapkan mahasiswa tidak menyelesaikan pendidikan, maka pembiayaan dibebankan kepada mahasiswa penerima

G. Pendaftaran

1. Persiapan Pendaftaran

Pemerintah Daerah mengumumkan melalui media sosial, media massa, media elektronik, laman gratispol.kaltimprov.go.id dan surat edaran ke lembaga pendidikan serta Instansi Pemerintah terkait baik di Kabupaten/Kota maupun di Provinsi mengenai Program Pendidikan Khusus dan Program Kerjasama secara bertahap menurut program khusus dan kerjasama yang disepakati

2. Jadwal

Jadwal proses seleksi Pendidikan Gratispol Program Khusus dan Kerjasama dipublikasikan melalui laman: gratispol.kaltimprov.go.id, Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, media sosial, media massa, serta media elektronik.

3. Tata Cara/Alur Pendaftaran

Tata cara dan alur pendaftaran ditetapkan secara khusus dan terpisah menurut program khusus dan program kerjasama yang dilakukan dan disampaikan secara terbuka melalui laman gratispol.kaltimprov.go.id

H. Seleksi, Penilaian Dan Penetapan

1. Untuk Program Khusus, seleksi, verifikasi dan penilaian dilakukan oleh TP2G berdasarkan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
2. Untuk Program Kerjasama, seleksi, verifikasi dan penilaian dilakukan oleh TP2G bersama Perguruan Tinggi mitra berdasarkan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan di dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama.
3. Penetapan penerima dilakukan melalui Keputusan Gubernur.

I. Waktu

Waktu pendaftaran, pengumpulan, verifikasi dan pengumuman akan disampaikan oleh TP2G melalui laman: gratispol.kaltimprov.go.id

J. Penyaluran Biaya Pendidikan Gratispol

1. Penyaluran pemberian pendidikan gratispol dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemberian pendidikan gratispol disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada penerima, dengan mekanisme yang sesuai dengan Program Khusus dan Program Kerjasama yang ditetapkan
3. Pencairan/penyaluran tahap awal diberikan setelah ditetapkan sebagai penerima oleh Gubernur. Penyaluran tahap selanjutnya dilakukan setelah penerima menyampaikan laporan kemajuan studi.
4. Pemberian pendidikan gratispol disalurkan sesuai masa studinya dengan batas maksimal berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.
5. Penyaluran pemberian pendidikan gratispol kepada penerima dibayarkan melalui nomor rekening bank masing-masing penerima atau ke Rekening Perguruan Tinggi, sesuai kesepakatan,
6. Pemberian pendidikan gratispol tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K. Pelaporan

1. Setiap penerima Program Pendidikan Gratispol berkewajiban melaporkan kemajuan studinya kepada TP2G melalui aplikasi gratispol.kaltimprov.go.id.
2. TP2G melaporkan pengelolaan program pendidikan gratispol kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah setiap semester.

L. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

1. Bagi penerima Program Pendidikan Gratispol, setiap tahun akan dilakukan monitoring dan evaluasi kemajuan studi.
2. Penerima Pendidikan Gratispol wajib mengunggah Kartu Hasil Studi (Indeks Prestasi Semester) dan Transkip Nilai (Indeks Prestasi Kumulatif) terbaru pada akhir semester
3. Monitoring dilakukan langsung ke lapangan oleh TP2G dan Biro Kesejahteraan Rakyat sekurang-kurangnya sekali setiap semester
4. Evaluasi Program dilakukan oleh tim yang dibentuk Gubernur yang terdiri dari Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dinas, Biro, Inspektorat Provinsi, unsur Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat yang diwakili Dewan Pendidikan Provinsi.

M. Ketentuan Lain

1. Perpanjangan masa pembayaran melampaui batas waktu studi dapat dilakukan dengan pertimbangan khusus oleh Pemerintah Provinsi dan memperhatikan aspek pemerataan, keadilan dan ketersediaan anggaran di Pemerintah Provinsi.

2. Perpanjangan yang dimaksud pada butir 1, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

II. Petunjuk Teknis Dan Administrasi Program Gratispol Khusus Dokter Spesialis

A. Kriteria Khusus Mahasiswa Calon Penerima

1. Mahasiswa Program Dokter Spesialis atau Sub-Spesialis pada PT dan Program Studi sesuai kriteria perguruan tinggi dan program studi yang ditetapkan
2. Bersedia menandatangani kontrak/perjanjian dengan Pemerintah Provinsi Kaltim dan/atau Pemerintan Kabupaten/Kota,
3. Pada saat pendaftaran melampirkan (mengunggah ke system) Surat Perjanjian bersedia mengabdi di Kaltim selama 2xn tahun (n adalah waktu dalam tahun selama dibiayai Gratispol), dengan minimum 5 tahun.
4. Usia maksimum 40 tahun untuk Spasialis dan 45 tahun untuk Sub-Spesialis
5. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir a, terbagi tiga kategori:
 - 1) Kategori-1 : Mahasiswa yang belum/tidak terikat dengan instansi manapun
 - 2) Kategori-2: Mahasiswa yang merupakan ASN/Rekomendasi Kab/Kota dengan sharing pendanaan antar Pemprov Kaltim dan Pemkab/Pemkot
 - 3) Kategori-3 : Mahasiswa yang merupakan ASN/ Rekomendasi Kabupaten/ Kota/Provinsi yang belum mendapatkan pembiayaan dari pihak manapun

B. Kuota Dan Bidang Spesialisasi

1. Kuota disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, dengan prioritas pada mahasiswa lama.
2. Bidang Spesialisasi yang diperlukan
 - a. Spesialis
 - 1) Spesialis Obstetri dan Ginekologi
 - 2) Spesialis Ilmu Penyakit Dalam
 - 3) Spesialis Ilmu Kesehatan Anak
 - 4) Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
 - 5) Spesialis Anastesiologi
 - 6) Spesialis Ilmu Kesehatan Jiwa
 - 7) Spesialis Radiologi
 - 8) Spesialis Ilmu Gizi Klinik
 - 9) Spesialis Bedah Saraf

- 10) Spesialis Bedah Umum
 11) Spesialis Bedah Thoraks, Kardiak, dan Vaskular
 12) Spesialis Bedah Anak
 13) Spesialis Orthopedi
 14) Bedah Mulut & Maksilofasial
 15) Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi
 16) Spesialis Patologi Anatomi
 17) Spesialis Patologi Klinik
 18) Spesialis Forensik
- b. Sub-Spesialis, yang terkait dengan bidang spesialis pada huruf a.
3. Penambahan bidang spesialisasi selain yang tersebut pada butir 2 a dapat dilakukan melalui Keputusan Gubernur.

B. Besaran Pembiayaan

a. Sumber Pembiayaan

Kategori	SPP/UKT	Biaya Hidup	Bantuan Tempat Tinggal / Bln	Keterangan
I	Pemprov	Pemprov	Pemprov	Mahasiswa kontrak dengan Pemprov
II	Pemprov atau Pemkab/Kota	Pemprov atau Pemkab/Kota	Pemprov atau Pemkab/Kota	Disertai dengan PKS Dinkes Kab/Kota dengan Dinkes Prov
III	Pemprov	Pemprov	Pemprov	Disertai dengan PKS Dinkes Kab/Kota dengan Dinkes Prov

b. Besaran Pembiayaan

Kategori	SPP/UKT	Biaya Hidup	Bantuan Tempat Tinggal / Bln (Rp)	Keterangan
I	Sesuai UKT/SPP	Sesuai UMP (Provinsi tempat PT)	2.000.000	Mahasiswa kontrak dengan Pemprov
II	Sesuai UKT/SPP	Sesuai UMP (Provinsi tempat PT)	1.500.000	Disertai dengan PKS Dinkes Kab/Kota dengan Dinkes Prov
III	Sesuai UKT/SPP	Sesuai UMP (Provinsi tempat PT)	1.500.000	Disertai dengan PKS Dinkes Kab/Kota dengan Dinkes Prov

C. Jangka Waktu Pemberian Pembiayaan

- Untuk Program spesialis, dimulai saat mahasiswa menerima bantuan hingga pada semester normal yang dipersyaratkan untuk setiap program spesialis dengan batas maksimum berikut

1	Obstetri dan Ginekologi	8 semester
2	Ilmu Penyakit Dalam	9 semester
3	Ilmu Kesehatan Anak	8 semester
4	Jantung dan Pembuluh Darah	9 semester
5	Anestesiologi	8 semester
6	Ilmu Kesehatan Jiwa (Psikiatri)	8 semester
7	Radiologi	8 semester
8	Ilmu Gizi Klinik	4 semester
9	Bedah Saraf	11 semester
10	Bedah Umum	10 semester
11	Bedah Thoraks, Kardiak, dan Vaskular	10 semester
12	Bedah Anak	10 semester
13	Orthopedi dan Traumatologi	10 semester
14	Bedah Mulut dan Maksilofasial	10 semester

15	Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi	8 semester
16	Patologi Anatomi	7 semester
17	Patologi Klinik	8 semester
18	Forensik	7 semester

2. Untuk Program Sub-Spesialis waktu adalah mulai menerima hingga mahasiswa berada pada maksimum semester 6.

D. Seleksi, Penilaian Dan Penetapan

1. Seleksi dan penilaian dilakukan jika peserta melebihi kuota, melalui skoring dengan indicator:
 - a. Bidang spesialisasi sesuai kebutuhan Daerah
 - b. Asal Kabupaten/Kota
 - c. Semester (prioritas semester besar)
 - d. Usia
 - e. Perguruan tinggi
 - f. Program Studi (Akreditasi)
2. Penetapan melalui Keputusan Gubernur

E. Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan silakukan langsung ke mahasiswa penerima manfaat melalui rekening bank masing-masing

III. Petunjuk Teknis Dan Administrasi Program Gratispol Khusus ASN Eselon II

A. Jenjang

1. S2 atau S3 Dalam Daerah Kalimatan Tumir dengan izin belajar
2. S2 atau S3 Luar Daerah dengan Program Hybrid PTN atau Jalur Riset dengan izin belajar

C. Kriteria

1. Kriteria Perguruan Tinggi

Terakreditasi Minimal Baik Sekali / B dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Tinggi) yang masih berlaku selambat-lambatnya pada tanggal pendaftaran, atau

2. Kriteria Program Studi

- a. Berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada kriteria pada butir 1 huruf a
- b. Memiliki Akreditasi minimal Baik Sekali.

3. Kriteria Mahasiswa Calon Penerima

Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menduduki jabatan Eselon IIA atau IIB pada saat pertama kali menerima pemberian bantuan.

D. Kuota

Kuota yang tersedia sebanyak pejabat eselon IIA dan IIB yang memenuhi persyaratan.

E. Besaran Pemberian Bantuan

Besaran pemberian ditetapkan sebesar UKT/SPP masing-masing.

F. Jangka Waktu Pemberian Bantuan

Mulai saat mahasiswa menerima bantuan hingga pada semester normal yang dipersyaratkan untuk program S2 dan S3.

F. Waktu

Waktu pendaftaran, pengumpulan, verifikasi dan pengumuman akan disampaikan oleh TP2G melalui laman gratispol.kaltimprov.go.id.

G. Seleksi, Penilaian Dan Penetapan

- a. Bagi pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi, tidak dilakukan Seleksi dan penilaian.
- b. Penetapan melalui Keputusan Gubernur.

H. Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan dilakukan langsung ke mahasiswa penerima manfaat melalui rekening bank masing-masing.

IV. Petunjuk Teknis Dan Administrasi Program Gratispol Khusus Tenaga Pendidik Di Kalimantan Timur

A. Jenjang

1. S2 Khusus Untuk Guru dan Widya Iswara.
2. S3 Khusus untuk Guru, Dosen, Pengawas Sekolah dan Widya Iswara.

B. Kriteria

1. Kriteria Perguruan Tinggi

- a. Perguruan Tinggi dalam Kaltim atau PTN luar Kaltim Jalur Tesis atau hibrida untuk mahasiswa izin belajar.
- b. Perguruan Tinggi dalam atau luar Kaltim untuk mahasiswa tugas belajar.
- c. Terakreditasi Minimal Baik Sekali / B dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Tinggi) yang masih berlaku selambat-lambatnya pada tanggal pendaftaran.

2. Kriteria Program Studi

- a. Berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana yang dimaksud pada kriteria butir 1.

b. Memiliki Akreditasi minimal Baik Sekali/B.

3. Kriteria Mahasiswa Calon Penerima

- a. Guru, Dosen, Pengawas Sekolah atau Widyaaiswara pada Sekolah/Perguruan Tinggi/institusi negeri atau swasta di Kalimantan Timur.
- b. Terdaftar pada Dapodik (guru, pengawas), PD-Dikti (Dosen) atau Keterangan Sebagai Widyaaiswara dari BPSDM.
- c. Bagi ASN dipersyaratkan memiliki Surat Izin Belajar dari BKD atau Rektor.
- d. Bagi ASN yang memilih PT di luar Kaltim yang bukan Jalur Tesis atau Hybrid, wajib memiliki Surat Tugas Belajar BKD/Dikti.
- e. Maksimum berusia 40 Tahun untuk S2 dan 53 Tahun untuk S3.

C. Kuota

Kuota yang tersedia ditetapkan sesuai ketersediaan anggaran.

D. Besaran Pembiayaan

Besaran pembiayaan ditetapkan sebesar UKT/SPP masing-masing.

E. Jangka Waktu Pemberian Pembiayaan

Mulai saat mahasiswa menerima bantuan hingga pada semester normal yang dipersyaratkan untuk program S2 dan S3.

F. WAKTU

Waktu pendaftaran, pengumpulan, verifikasi dan pengumuman akan disampaikan oleh TP2G melalui laman: gratispol.kaltimprov.go.id.

G. Seleksi, Penilaian Dan Penetapan

a. Jika jumlah pendaftar melebihi kuota, maka akan dilakukan seleksi dan penetapan penerima dengan mempertimbangkan:

- (1) Kesesuaian Program Studi dengan Bidang yang diajarkan
- (2) Asal Kabupaten/Kota
- (3) Usia
- (4) Perguruan tinggi (Peringkat di QS)
- (5) Program Studi (Akreditasi)

b. Penetapan melalui Keputusan Gubernur

H. Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan silakukan langsung ke mahasiswa penerima manfaat melalui rekening bank masing-masing.

V. Petunjuk Teknis dan Administrasi Program Gratispol Kerjasama Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit (Mars) Universitas Hasanuddin.

A. Kriteria Mahasiswa Calon Penerima

- a. Mahasiswa Program Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur..
- b. Bersedia menandatangani kontrak/perjanjian dengan Pemerintah Provinsi Kaltim.

B. Kuota dan Besaran Pembiayaan

Kuota dan Besaran Pembiayaan ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Program Studi Magister Administrasi Romah Sakit Universitas Hasanudding dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

C. Jangka Waktu Pemberian Pembiayaan

Mulai saat mahasiswa menerima bantuan hingga pada maksimum semester.

D. Seleksi, Penilaian Dan Penetapan

- a. Seleksi dan penilaian dilakukan oleh Program Studi MARS Unhas dan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim.
- b. Penetapan melalui Keputusan Gubernur.

E. Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan silakan langsung ke mahasiswa penerima manfaat melalui rekening bank masing-masing.

VI. Petunjuk Teknis Dan Administrasi Program Gratispol Kerjasama Universitas Bakrie

A. Kriteria Mahasiswa Calon Penerima

Mahasiswa Program Studi terpilih pada Universitas Bakrie Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

B. Kuota Besaran Pembiayaan

Kuota dan besaran pembiayaan ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Universitas Bakrie dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

C. Jangka Waktu Pemberian Pembiayaan

Mulai saat mahasiswa menerima bantuan hingga pada maksimum semester 8.

D. Seleksi, Penilaian Dan Penetapan

- a. Seleksi dan penilaian dilakukan oleh perguruan tinggi sesuai kuota yang ditetapkan.
- b. Penetapan melalui Keputusan Gubernur.

E. Penyaluran Bantuan.

Penyaluran bantuan silakukan langsung ke mahasiswa penerima manfaat melalui rekening bank masing-masing.

VII. Petunjuk Teknis Dan Admin Istrasi Program Gratispol Kerjasama Universitas Gunadarma

A. Kriteria Program Studi

- a. Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Gunadarma di Penajam Paser Utara Kaltim.
- b. Memiliki Akreditasi minimal Baik yang masih berlaku selambat-lambatnya pada tanggal periode pendaftaran.

B. Kuota dan Besaran Pembiayaan

Kuota dan besaran pembiayaan ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara PSDKU Universitas Gunadarma di Penajam Paser Utara dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

C. Jangka Waktu Pemberian Pembiayaan

Mulai saat mahasiswa menerima bantuan hingga pada maksimum semester 8 sebagaimana yang dipersyaratkan untuk program Sarjana.

D. Seleksi, Penilaian Dan Penetapan

1. Semua mahasiswa yang memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan tanpa seleksi dan penilaian.
2. Penetapan melalui Keputusan Gubernur.

E. Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan silakukan langsung ke mahasiswa penerima manfaat melalui rekening bank masing-masing.

VIII. Pedoman Teknis Dan Administrasi Program Gratispol Kerjasama Institut Seni Indonesia (Isi) Yogyakarta / Institut Seni Dan Budaya Indonesia (ISBI) Kaltim

A. Kriteria Program Studi

Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) ISI Yogyakarta yang merupakan rintisan ISBI Kaltim di Kutai Kartanegara.

B. Kuota dan Besaran Pembiayaan

Kuota dan besaran pembiayaan ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara PSDKU Universitas Gunadarma di Penajam Paser Utara dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

C. Jangka Waktu Pemberian Pembiayaan

Mulai saat mahasiswa menerima bantuan hingga pada maksimum semester 8 sebagaimana yang dipersyaratkan untuk program Sarjana.

D. Seleksi, Penilaian Dan Penetapan

1. Seleksi dan Penilaian dilakukan oleh ISI Yogyakarta dan yang memenuhi syarat administrasi akan mendapatkan bantuan.
2. Penetapan melalui Keputusan Gubernur.

E. Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan dilakukan langsung ke mahasiswa penerima manfaat melalui rekening bank masing-masing.

IX. Pedoman Teknis Dan Administrasi Program Gratispol Kerjasama Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

A. Kriteria Program Studi

Program Studi pada Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

B. Kuota dan Besaran Pembiayaan

Kuota dan besaran pembiayaan ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

C. Jangka Waktu Pemberian Pembiayaan

Mulai saat mahasiswa menerima bantuan hingga pada maksimum semester 6 untuk Program Diploma Tiga dan Semester 8 untuk program Sarjana.

D. Seleksi, Penilaian Dan Penetapan

1. Seleksi dan Penilaian dilakukan oleh Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan yang memenuhi syarat administrasi akan mendapatkan bantuan.

2. Penetapan melalui Keputusan Gubernur.

E. Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan silakukan langsung ke mahasiswa penerima manfaat melalui rekening bank masing-masing.

X. Penutup

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dijadikan petunjuk dalam pengelolaan Program Pendidikan Gratispol Program Khusus dan Program Kerjasama tahun 2025. Dan jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini, akan diatur kemudian.


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009